SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawas Internal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Satuan Pengawas Internal merupakan organ Unud yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:

a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;

c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;
d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal;
e. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas non akademik; dan
f. memberikan laporan kepada Rektor.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3

(1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.
(2) Anggota Satuan pengawas Internal berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi bidang keahlian :
   a. bidang keuangan/akuntasi;
   b. bidang sumber daya manusia;
   c. bidang manajemen asset;
   d. bidang hukum; dan
   e. bidang ketatalaksanaan
(3) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di Unud;
(4) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh tenaga pemeriksa sesuai kebutuhan;
(5) Tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
(6) Penugasan tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditentukan dengan surat tugas Ketua Satuan Pengawas Internal;
(7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan

(8) Dalam melaksanakan tugas organisasi Satuan Pengawas Internal didukung dan difasilitasi dengan sekretariat dan staf administrasi.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 4

Syarat untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:

a. berstatus pegawai negeri sipil;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
d. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
e. bertanggungjawab terhadap masa depan Unud;
f. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, atau anggota Dewan Pertimbangan;
g. berpendidikan paling rendah magister;
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan dengan golongan/ruang paling rendah III/c.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor;
(2) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan pengawas Internal diberhentikan karena masa jabatannya berakhir.

(3) Ketua, sekretaris dan anggota Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
d. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
e. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau;
g. cuti di luar tanggungan Negara.

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:

a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan pegawai negeri sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 11 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009